



**P U T U S A N**

Nomor : 261/Pid.B/2012/PN-Mdl

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU ;**

Tempat Lahir : Padang ;

Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /09 Februari 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Perak II No. 10 b Kel. Kampung Jaoh Kec. Padang  
Barat Kodya Padang (sumbar);

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMA;

Para terdakwa telah ditahan oleh;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/32/VIII/2012/Resnarkoba atas nama Djafriandi Faisal Hasibuan Als. Bungsu sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 25 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-69/N.2.28.3/Euh.1/08/2012 sejak tanggal 26 Agustus 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;
- 3 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-92/N.2.28.3/Euh.2/11/2012 sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 28 Februari 2013;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama HARMILA SARI, SH beralamat di Jl. Nenas No. 9-A Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 13 Maret 2013 Nomor Reg Perk : PDM- /Euh.2/09/2012, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air ;
  - 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Zulhaidisyah ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah itu atas tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa secara lisan di persidangan tidak ada pembelaan yang mau disampaikan sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM- 67/N.2.28.3./Euh.2/11/2012 tanggal 27 Nopember 2012, sebagai berikut ;

## **Dakwaan;**

### **Primair ;**

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN Als. BUNGSU , yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 , bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , melakukan , turut melakukan , atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian –UPC Panyabungan Nomor: 97/Jl.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN\_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL”\_lalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA\_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU” .
- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .
- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;
- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut.Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal.Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut.lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;
  - a 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
  - b 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
  - c 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;*

## **SUBSIDAIR ;**

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian –UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN\_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL”\_lalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA\_BANG” dan kemudian saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU”;

- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .

- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;

- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut, saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM. beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;
- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut.Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal.Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut.lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu, bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;
  - a 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
  - b 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
  - c . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;***

***LEBIH SUBSIDAIR ;***

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian –UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN\_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL” lalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA\_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU” .
- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;

- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .

- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang” , namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut” , lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;

- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut , saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM . beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalan Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera . Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) . Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;
- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPANGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut.Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal.Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut.lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;
  - a 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
- c . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

***LEBIH SUBSIDAIR LAGI ;***

Bahwa dia terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU yang diketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera yang terletak di kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu Narkotika jenis shabu-shabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian –UPC Panyabungan Nomor: 97/JL.01240.C/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 seberat 0,5 (nol koma lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib , saksi ISHAK WARDANI bersama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN (masing-masing dituntut secara terpisah) dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU sedang bersama-sama dalam sebuah mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA . Kemudian pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN\_ bertanya kepada saksi ISHAK WARDANI “ADA OBAT SAKIT KEPALA BANG?” dan dijawab saksi ISHAK WARDANI “OBAT APA , PARAMEX, PROKOL”\_Jalu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali mengatakan kepada saksi ISHAK WARDANI “YANG LAIN BANG” kemudian saksi ISHAK WARDANI kembali menjawab “GANJA, SABU” dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kembali kepada saksi ISHAK WARDANI “Sabu aja bang”. Setelah itu saksi ISHAK WARDANI menjawab kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN “ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya usahakan” kemudian ENDRIZAL CANIAGO Als. EN berkata kepada saksi ISHAK WARDANI “BERAPA UANGNYA\_BANG” dan kemudian saksi ISHAK WARDANI sambil turun dari dalam mobil merek Escudo warna merah maron Nopol.BA 1975 PA tersebut berkata kepada ENDRIZAL CANIAGO “SINILAH UANGMU EMPAT RATUS RIBU” .

- Kemudian setelah itu ENDRIZAL CANIAGO Als. EN langsung meminjam uang kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) . Kemudian setelah terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als.Bungsu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada ENDRIZAL CANIAGO Als. EN , selanjutnya ENDRIZAL CANIAGO Als. EN menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi ISHAK WARDANI untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya setelah saksi ISHAK WARDANI menerima uang tersebut dari ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, lalu saksi ISHAK WARDANI pergi meninggalkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu menuju ke rumah ISHAK WARDANI sedangkan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN bersama dengan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera dengan mengendarai mobil Escudo warna merah maron tersebut;
- Selanjutnya kemudian saksi ISHAK WARDANI menghubungi ZULHAIDISYAH (dituntut secara terpisah) dengan cara mengirim sms yang berisi “carikan dulu barang bang biar make kita” dan dibalas ZULHAIDISYAH “bentar dulu saya Tanya dulu kawan itu” . Lalu saksi Ishak Wardani kembali membalas sms tersebut “ ia bang, kalau ada harga delapan ratus ribu bang” . Kemudian setelah itu ZULHAIDISYAH langsung menjumpai saksi Mul untuk membeli sabu-sabu tersebut. Setelah memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari saksi Mul, lalu ZULHAIDISYAH membawa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut kepada saksi Ishak Wardani, dimana saat itu juga saksi Ishak Wardani memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada ZULHAIDISYAH .

- lalu pada saat itu saksi Ishak Wardani berkata kepada ZULHAIDISYAH “ Ayolah kita make sama bang” dan dijawab oleh ZULHAIDISYAH “dimana” . Lalu saksi Ishak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani berkata kembali “diluar, aku bersama temanku, mereka sudah nunggu bang”, namun saat itu ZULHAIDISYAH Menjawab “enggaklah, enggak enak, aku ambil sedikit aja barangnya kau make aja sama kawanmu itu, aku nggak usah ikut”, lalu pada saat itu ZULHAIDISYAH mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik warna putih tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh ZULHAIDISYAH;

- lalu setelah itu saksi Ishak Wardani pergi meninggalkan ZULHAIDISYAH menuju ke simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM lalu saat berada di tempat tersebut, saksi Ishak Wardani langsung menghubungi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan saksi Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dan mengatakan bahwa saksi Ishak Wardani sudah menunggu saksi Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu di simpang Toguda/simpang ke jalan STAIM. beberapa menit kemudian saksi ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron Nopol. BA 1975 PA menjemput saksi ISHAK WARDANI di tempat tersebut, kemudian setelah bertemu saksi Ishak Wardani bersama-sama dengan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi menuju ke hotel Madina Sejahtera yang terletak di Kel. Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih dengan mengendarai mobil escudo warna merah maron tersebut;

- Kemudian setelah sampai di Hotel Madina Sejahtera tersebut, ISHAK WARDANI dan ENDRIZAL CANIAGO Als. EN sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik berwarna putih langsung masuk ke dalam kamar nomor 38 Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tetap berada di dalam mobil Escudo warna merah maron yang diparkirkan di halaman Hotel Madina Sejahtera. Setelah berada di dalam kamar No. 38 tersebut, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN kembali keluar untuk menemui dan mengajak terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu masuk ke dalam kamar No. 38, namun terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu tidak menuruti ajakan ENDRIZAL CANIAGO tersebut. Kemudian ENDRIZAL CANIAGO kembali masuk ke dalam kamar No. 38 dan pada saat itu ENDRIZAL CANIAGO melihat saksi ISHAK WARDANI sedang menghisap/mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong (alat untuk menghisap sabu-sabu). Kemudian ISHAK WARDANI memberikan bong yang sudah terisi sabu-sabu tersebut kepada ENDRIZAL CANIAGO dan kemudian ENDRIZAL CANIAGO pun menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghisap sabu-sabu tersebut, Ishak Wardani dan ENDRIZAL CANIAGO kembali menjumpai terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bungsu yang pada saat itu masih menunggu di dalam mobil Escudo warna merah maron dan mengajaknya masuk kedalam kamar no. 38 tersebut. Sesampainya di dalam kamar No. 38 tersebut, terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan als. Bungsu langsung pergi ke tempat tidur sambil berkata “aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” . Pada saat itu juga Ishak Wardani dan Endrizal Caniago kembali menghisap sabu-sabu yang tadi masih tersisa dengan menggunakan bong;

- Setelah selesai menghisap sabu-sabu tersebut, ENDRIZAL CANIAGO meletakkan bong di lantai di dekat jendela dalam kamar No. 38 tersebut, sedangkan sisa sabu-sabu yang belum digunakan/dihisap disimpan oleh ISHAK WARDANI di dalam sarung bantal. Setelah itu Ishak Wardani hendak keluar dari dalam kamar tersebut dan pada saat membuka pintu kamar Ishak Wardani melihat saksi Muhammad Hadri Panjaitan dan saksi Julpiandi Batubara (keduanya merupakan anggota kepolisian) berdiri di depan pintu kamar No. 38 tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA langsung masuk ke dalam kamar tersebut sambil bertanya kepada Ishak Wardani, “NGAPAIN BANG” dan dijawab Ishak wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . Dan Pada saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIANDI BATUBARA melihat terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU sedang berada di atas tempat tidur di kamar tersebut, sedangkan ENDRIZAL CANIAGO baru keluar dari dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Kemudian saat itu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN juga melihat sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi yang terletak di atas sebuah meja yang berada di kamar tersebut. Lalu saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN kembali bertanya kepada Ishak Wardani “NGAPAIN KALIAN DISINI” dan dijawab Ishak Wardani “TIDAK NGAPA-NGAPAIN” . kemudian saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN menghubungi saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR yang juga adalah anggota kepolisian untuk datang ke kamar No.38 tersebut.Pada saat itu saksi Julpiandi Batubara juga menemukan bong yang terletak di lantai dan sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di dalam sarung bantal.Setelah saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR datang ke kamar tersebut , saksi FEBRUWANTO SIDABUTAR , saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA bertanya kepada Ishak Wardani dan Endrizal Caniago serta terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU “INI PUNYA SIAPA” sambil menunjuk bong dan sabu-sabu dalam plastik tersebut.lalu Ishak Wardani menjawab “PUNYA KAMI BANG” . Selanjutnya saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUWANTO SIDABUTAR, saksi MUHAMMAD HADRI PANJAITAN dan saksi JULPIADI BATUBARA membawa Ishak Wardani , Endrizal Caniago dan terdakwa DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN als. BUNGSU beserta sabu-sabu , bong, sebuah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah tusuk gigi ke Polsek Panyabungan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan terdakwa DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Dan bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap ;

- a 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI ;
- b 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN;
- c . 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : MUHAMMAD HADRI PANJAITAN ;**

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib bertempat di Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Madina saksi bersama Briptu Julpiadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batubara dan Brigadir Februwanto Sidabutar masuk ke dalam hotel Madina sejahtera untuk melakukan razia pengamanan di tempat umum dan duduk di bangku hotel untuk menunggu Brigadir Februwanto Sidabutar yang sedang berada di lobi hotel dan tiba-tiba saksi melihat pintu kamar no. 38 terbuka dan Ishak Wardani sedang berdiri di pintu kamar hotel lalu saksi mengatakan “Ngapain bang” sambil saksi bersama Briptu Julpiandi Batubara pergi masuk ke dalam kamar hotel tersebut ;

- bahwa Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain “ dan saksi melihat terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu sedang berada di tempat tidur sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut kemudian saksi melihat di atas meja terdapat 1 buah pipa kaca , 2 buah mancis dan 1 buah tusuk gigi dan saksi mengatakan “Ngapain kalian disini” dan Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain” ;
- bahwa saksi menghubungi Brigadir Februwanto Sidabutar agar datang ke kamar no. 38 Hotel Madina Sejahtera lalu saksi bersama Briptu Julpiandi Batubara memeriksa bagian dalam kamar no. 38 tersebut dan Briptu Julpiandi Batubara menemukan bong yang terletak di lantai di dekat gorden jendela sedangkan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil ditemukan di dalam sarung bantal ;
- bahwa saksi bersama Briptu Julpiandi Batubara dan Brigadir Februwanto Sidabutar menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dengan mengatakan “Ini punya siapa” dan Ishak Wardani mengatakan “Punya kami Pak” dan Briptu Julpiandi Batubara menyuruh Ishak Wardani untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam sarung bantal lalu saksi bersama Briptu Julpiandi Batubara dan Brigadir Februwanto Sidabutar membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu ke kantor Polsek Panyabungan ;
- bahwa setahu saksi pada saat Kapolsek Panyabungan menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu tentang dari siapa sabu-sabu tersebut didapat dan Ishak Wardani mengatakan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- dari Zul sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Madina;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Ishak Wardani yang membeli sabu-sabu tersebut kepada Zul pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 21.30 Wib ;
- bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang milik Ishak Wardani sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- lagi berasal dari uang terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan yang dipinjam oleh Endrizal Caniago tetapi Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- bahwa setahu saksi Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dihisap secara bersama-sama;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang telah di isi dengan air , 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tusuk gigi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

## Saksi II: JULPIADI BATUBARA, SH;

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib bertempat di Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Madina saksi bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan dan Brigadir Februwanto Sidabutar masuk ke dalam hotel Madina sejahtera untuk melakukan razia pengamanan dan duduk di bangku hotel untuk menunggu Brigadir Februwanto Sidabutar yang sedang berada di lobi hotel dan tiba-tiba saksi melihat pintu kamar no. 38 terbuka dan Ishak Wardani sedang berdiri di pintu kamar hotel lalu Briptu Muhammad Hadri Panjaitan mengatakan “Ngapain bang” sambil saksi bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan pergi masuk ke dalam kamar hotel tersebut ;
- bahwa Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain “ dan saksi melihat terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu sedang berada di tempat tidur sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut kemudian saksi melihat di atas meja terdapat 1 buah pipa kaca, 2 buah mancis dan 1 buah tusuk gigi dan Briptu Muhammad Hadri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panjaitan mengatakan “Ngapain kalian disini” dan Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain” ;

- bahwa kemudian Briptu Muhammad Hadri Panjaitan menghubungi Brigadir Februwanto Sidabutar agar datang ke kamar no. 38 Hotel Madina Sejahtera lalu saksi bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan menemukan bong yang terletak di lantai di dekat gorden jendela sedangkan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil yang ditemukan di dalam sarung bantal ;
- bahwa saksi bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan dan Brigadir Februwanto Sidabutar menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dengan mengatakan “Ini punya siapa” dan Ishak Wardani mengatakan “Punya kami Pak” dan saksi menyuruh Ishak Wardani untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam sarung bantal lalu saksi bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Brigadir Februwanto Sidabutar membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu ke kantor Polsek Panyabungan ;
- bahwa setahu saksi pada saat Kapolsek Panyabungan menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu tentang dari siapa sabu-sabu tersebut didapat dan Ishak Wardani mengatakan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- dari Zul sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Madina;
- bahwa setahu saksi Ishak Wardani yang membeli sabu-sabu tersebut kepada Zul pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 21.30 Wib ;
- bahwa setahu saksi uang yang digunakan Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang milik Ishak Wardani sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- lagi berasal dari uang terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan yang dipinjam oleh Endrizal Caniago tetapi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- bahwa setahu saksi Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dihisap secara bersama-sama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang telah di isi dengan air , 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tusuk gigi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

### Saksi III: FEBRUWANTO SIDABUTAR ;

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib bertempat di Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Madina saksi bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan sedang mengadakan razia di hotel Madina Sejahtera dan Briptu Julpiadi Batubara dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan duduk-duduk di bangku hotel dan saksi sedang berbicara dengan pegawai lobi Hotel Madina Sejahtera;
- bahwa kemudian saksi dihubungi melalui handphone oleh Briptu Muhammad Hadri Panjaitan tentang Briptu Muhammad Hadri Panjaitan bersama Briptu Julpiadi Batubara sedang berada di kamar No. 38 di Hotel Madina Sejahtera dan saksi langsung pergi menuju kamar hotel tersebut dan saksi bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan memeriksa bagian dalam kamar no. 38 tersebut dan Briptu Julpiadi Batubara menemukan bong yang terletak di lantai di dekat gorden jendela dan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil yang ditemukan di dalam sarung bantal;
- bahwa saksi bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan dengan mengatakan “Ini punya siapa” dan Ishak Wardani mengatakan “Punya kami Pak” dan Briptu Julpiadi Batubara menyuruh Ishak Wardani untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan di dalam sarung bantal lalu saksi bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan ke kantor Polsek Panyabungan ;
- bahwa setahu saksi pada saat Kapolsek Panyabungan menanyakan kepada Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan tentang dari siapa sabu-sabu tersebut didapat dan Ishak Wardani mengatakan sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih tersebut diperoleh dengan cara dibeli

25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 800.000,- dari Zul sebagai anggota Polisi yang bertugas di Polres Madina;

- bahwa setahu saksi Ishak Wardani yang membeli sabu-sabu tersebut kepada Zul pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 21.30 Wib ;
- bahwa setahu saksi uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang milik Ishak Wardani sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- lagi berasal dari uang Djafriandi Faizal Hasibuan yang dipinjam oleh Endrizal Caniago tetapi Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- bahwa setahu saksi Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan Djafriandi Faizal Hasibuan membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan/dihisap secara bersama-sama;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang telah di isi dengan air , 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tusuk gigi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

## Saksi IV: ISHAK WARDANI ;

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib Endrizal Caniago yang mengemudikan mobil Escudo dan saksi duduk di samping kiri Endrizal Caniago Djafriandi Faizal Hasibuan sedangkan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan duduk di bangku kedua lalu Endrizal Caniago mengatakan “Ada obat sakit kepala bang” dan saksi mengatakan “Obat apa, Paramex, Prokol” dan Endrizal Caniago mengatakan “Yang lain bang” kemudian saksi mengatakan “Ganja, Sabu” dan Endrizal Caniago mengatakan “Sabu aja bang” dan saksi mengatakan “Ia, saya usahakan” ;
- bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi lalu saksi turun dari mobil dan Endrizal Caniago mengatakan “berapa uangnya” dan saksi yang berdiri di pintu Endrizal Caniago mengatakan “Sinilah uangmu Rp. 400.000,- “ lalu Endrizal Caniago meminjam uang milik terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan memberikan uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Endrizal Caniago lalu Endrizal Caniago menyerahkan uang tersebut kepada saksi ;

- bahwa kemudian saksi pulang ke rumah sedangkan Endrizal Caniago bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan pergi meninggalkan rumah saksi lalu saksi menghubungi Zul lewat sms yang isinya “Ada sabu bang, saya mau beli delapan ratus ribu” dan Zul membalas sms yang isinya “Tidak ada, nanti kalau ada ku kabari” dan beberapa menit kemudian Zul mengirimkan sms yang isinya “Dimana” dan saksi mengatakan “Mau mengarah ke lapangan Foolsal” dan saksi pergi ke rumah Zul dan setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- kepada Zul dan Zul memberikan sabu-sabu tersebut kemudian saksi pergi ke Simpang Toguda /Simpang jalan ke STAIM ;
- bahwa saksi menghubungi Djafriandi Faizal Hasibuan untuk mengatakan saksi menunggu Endrizal Caniago bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan di Simpang Toguda lalu Endrizal Caniago bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan datang menjemput saksi ke simpang Toguda/jalan menuju Staim kemudian saksi bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dan terdakwa Ishak Wardani pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera;
- bahwa setibanya di Hotel Madina Sejahtera saksi bersama terdakwa Ishak Wardani langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar no. 38 di Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan masih berada di dalam mobil lalu beberapa menit kemudian Endrizal Caniago keluar untuk memanggil terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan yang sedang berada di dalam mobil sedangkan saksi tetap berada di kamar hotel ;
- bahwa kemudian Endrizal Caniago datang kembali ke kamar hotel lalu saksi memberikan bong yang sudah diisi dengan sabu-sabu kepada Endrizal Caniago dan Endrizal Caniago langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali dan Endrizal Caniago memberikan bong tersebut kepada saksi kemudian setelah saksi menghisap sabu-sabu tersebut ;
- bahwa kemudian Endrizal Caniago mengatakan “tidak enak kita sama Djafriandi Faizal Hasibuan , jemputlah dia bang, kita sisain aja ini sama dia” dan saksi bersama Endrizal Caniago pergi memanggil terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dan akhirnya saksi bersama Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan ikut masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafriandi Faizal Hasibuan langsung menuju ke tempat tidur dengan mengatakan “Aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” ;

- bahwa saksi bersama Endrizal Caniago kembali menghisap sisa sabu-sabu tersebut dan kemudian saksi mengatakan “sudah kita selesai saja, bersihkan saja semua” lalu Endrizal Caniago meletakkan bong tersebut di lantai di dekat jendela kamar sedangkan saksi menyimpan sabu-sabu yang belum dihisap tersebut di dalam sarung bantal ;
- bahwa setahu saksi sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- dengan uang yang berasal dari sebagian uang milik saksi sebesar Rp. 400.000,- dan sebagian lagi uang milik terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan sebesar Rp. 400.000,- yang dipinjam oleh Endrizal Caniago ;
- bahwa setahu saksi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang yang dipinjam Endrizal Caniago sebesar Rp. 400.000,- yang digunakan untuk membeli sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

## Saksi V: ENDRIZAL CANIAGO Als. EN ;

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 22.30 Wib bertempat di Dalam Lidang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kab. Madina saksi bersama Ishak Wardani sedang menghisap sabu-sabu secara bersama-sama sedangkan terdakwa Djafriandi Faisal Hasibuan hanya golek-golek diatas tempat tidur di kamar No. 38 di Hotel Madina Sejahtera lalu sekira Pukul 23.45 Wib pada saat Ishak Wardani keluar dari dalam kamar No. 38 tersebut sedangkan saksi masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur tersebut dan pada saat saksi keluar dari kamar mandi melihat beberapa anggota Polisi sudah berada di dalam kamar ;
- bahwa setelah itu salah seorang anggota Kepolisian mengatakan “Kau duduk saja disitu” sambil menunjuk tempat tidur lalu beberapa anggota Polisi memeriksa bagian dalam kamar hotel dan menemukan di atas meja terdapat pipa kaca dengan ujung pipa kaca tersebut terpasang kompeng, mancis dan tusuk gigi sedangkan bong ditemukan di lantai kamar didekat gorden jendela dan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna putih ditemukan di dalam sarung bantal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama Ishak Wardani dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan di bawa ke Polsek Panyabungan ;

- bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada Ishak Wardani dengan mengatakan “Ada obat sakit kepala bang” dan Ishak Wardani mengatakan “Obata apa, Paramex, Prokol” dan saksi mengatakan “Yang lain bang” lalu Ishak Wardani mengatakan “Ganja, Sabu” dan saksi mengatakan “Sabu aja bang” dan Ishak Wardani mengatakan “Ia, saya usahakan” kemudian saksi mengatakan “berapa uangnya” dan Ishak Wardani mengatakan “Sinilah uangmu Rp. 400.000,- “ sambil Ishak Wardani turun dari dalam mobil berjalan menuju pintu kanan mobil ;
- bahwa saksi meminjam uang milik terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan memberikan uang tersebut kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Ishak Wardani kemudian Ishak Wardani pergi ke rumahnya sedangkan saksi bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan pergi meninggalkan rumah Ishak Wardani dan diperjalanan saksi mengatakan uangmu nanti aku bayar secepatnya;
- bahwa kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Ishak Wardani menghubungi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan untuk mengatakan Ishak Wardani sudah menunggu di simpang Toguda/jalan menuju Staim lalu saksi bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan datang menjemput Ishak Wardani ke simpang Toguda/jalan menuju Staim kemudian saksi bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dan Ishak Wardani pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera;
- bahwa setibanya di Hotel Madina Sejahtera saksi bersama Ishak Wardani langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar no. 38 di Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan masih berada di dalam mobil lalu beberapa menit kemudian saksi keluar untuk memanggil terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan yang sedang berada di dalam mobil sedangkan Ishak Wardani tetap berada di kamar hotel tetapi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan tidak mau masuk ke dalm kamar ;
- bahwa saksi pergi ke kamar no. 38 tersebut dan saksi melihat Ishak Wardani sudah menggunakan sabu-sabu lalu Ishak Wardani memberikan bong yang sudah diisi dengan sabu-sabu kepada saksi dan saksi langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali dan saksi memberikan bong tersebut kepada Ishak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani kemudian setelah Ishak Wardani menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi menghisap sabu-sabu tersebut ;

- bahwa kemudian saksi mengatakan “tidak enak kita sama Djafriandi Faizal Hasibuan , jemputlah dia bang, kita sisain aja ini sama dia” dan saksi bersama Ishak Wardani pergi memanggil Djafriandi Faizal Hasibuan dan akhirnya saksi bersama Ishak Wardani dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan ikut masuk ke dalam kamar hotel dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan langsung menuju ke tempat tidur dengan mengatakan “Aku tidak mau, kalian lanjutkan aja” ;
- bahwa saksi bersama Ishak Wardani kembali menghisap sisa sabu-sabu tersebut dan kemudian Ishak Wardani mengatakan “sudah kita selesai saja, bersihkan saja semua” lalu saksi meletakkan bong tersebut di lantai di dekat gorden jendela sedangkan Ishak Wardani menyimpan sabu-sabu yang belum dihisap tersebut di dalam sarung bantal ;
- bahwa setahu saksi sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- oleh Ishak Wardani dan uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari sebagian uang milik Ishak Wardani sebesar Rp. 400.000,- dan sebagian lagi uang milik saksi sebesar Rp. 400.000,-; yang saksi pinjam dari terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan ;
- bahwa setahu saksi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang yang dipinjam saksi tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib Endrizal Caniago yang mengemudikan mobil Escudo warna merah maron dengan No. Pol. BA 1975 PA dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan duduk di samping kiri Endrizal Caniago dalam keadaan tidur sedangkan Ishak Wardani duduk di bangku kedua kemudian sesampainya di rumah Ishak Wardani dan Endrizal Caniago meminjam uang milik terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan memberikan uang tersebut kepada Endrizal Caniago lalu Endrizal Caniago menyerahkan uang tersebut kepada Ishak Wardani ;

- bahwa selanjutnya terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan bersama Endrizal Caniago menjemput Ishak Wardani di Simpang Toguda/jalan menuju Staim lalu terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan bersama Endrizal Caniago datang menjemput Ishak Wardani ke simpang Toguda/jalan menuju Staim kemudian saksi bersama terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dan terdakwa Ishak Wardani pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera;
- bahwa setibanya di Hotel Madina Sejahtera saksi bersama terdakwa Ishak Wardani langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar no. 38 di Hotel Madina Sejahtera sedangkan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan masih berada di dalam mobil lalu beberapa menit kemudian Ishak Wardani bersama Endrizal Caniago pergi memanggil terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dan akhirnya Ishak Wardani bersama Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan ikut masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan langsung menuju ke tempat tidur ;
- bahwa sekira Pukul 23.45 Wib terdakwa yang sedang tidur mendengar suara ribut-ribut dan akhirnya terdakwa terbangun dan melihat beberapa anggota Polisi sudah di dalam kamar no. 38 tersebut dan terdakwa melihat beberapa anggota Polisi menemukan pipa kaca dengan ujung pipa kaca tersebut terpasang kempeng, mancis dan tusuk gigi di atas meja sedangkan bong ditemukan di lantai kamar didekat gorden jendela dan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna putih ditemukan di dalam sarung bantal kemudian saksi bersama Ishak Wardani dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan di bawa ke Polsek Panyabungan ;
- bahwa terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan tidak mengetahui uang yang dipinjam Endrizal Caniago sebesar Rp. 400.000,- yang digunakan untuk membeli sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dengar keterangan 1 (satu) orang saksi Verbalisan yang bernama P. Sitompul yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu atau juru periksa di Sat Resnarkoba Polres Mandailing Natal ;
- bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan dalam perkara narkoba di kantor Satnarkoba Polres Mandailing Natal;
- bahwa saksi sebelum berita acara pemeriksaan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan di tandatangani maka saksi terlebih dahulu meminta/menyuruh kepada terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan untuk membaca kembali isi berita acara pemeriksaan dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan tidak ada mengajukan keberatan atas semua keterangannya maka terdakwa membubuhi tanda tangannya berita acara pemeriksaan tersebut;
- bahwa setahu saksi terdakwa menyadari dan mengetahui uangnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Endrizal Caniago digunakan untuk membeli narkotika golongan I yaitu jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4408/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap barang bukti milik tersangka an. ISHAK WARDANI, ENDRIZAL CANIAGO Als. EN, dan DJAFRIANDI FAISAL HASIBUAN als. BUNGSU yaitu berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,5 (nol koma lima gram) diduga narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4409/NNF/2012 tanggal 28 Agustus 2012 terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ISHAK WARDANI , 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ENDRIZAL CANIAGO Als. EN dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine milik tersangka an. ZULHAIDISYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air ;
- 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng ;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

- **Primair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- **Subsidair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 116 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
- **Lebih subsidair** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Lebih Subsidair Lagi** : 131 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan subsidair namun apabila dakwaan primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair diancam dengan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- 4 orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama **DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN Als. BUNGSU** dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

**Unsur ke-3 : “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 23.45 Wib bertempat di Dalam Lidang kec. Panyabungan Kab. Madina Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan dan Brigadir Februwanto Sidabutar masuk ke dalam hotel Madina sejahtera untuk melakukan razia pengamanan dan duduk di bangku hotel untuk menunggu Brigadir Februwanto Sidabutar yang sedang berada di lobi hotel dan tiba-tiba Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan melihat pintu kamar no. 38 terbuka dan Ishak Wardani sedang berdiri di pintu kamar hotel lalu Briptu Muhammad Hadri Panjaitan mengatakan “Ngapain bang” sambil Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan pergi masuk ke dalam kamar hotel tersebut dan Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain” dan Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan melihat terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu sedang berada di tempat tidur sedangkan Endrizal Caniago baru keluar dari kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel tersebut kemudian Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan melihat di atas meja terdapat 1 buah pipa kaca, 2 buah mancis dan 1 buah tusuk gigi dan Briptu Muhammad Hadri Panjaitan mengatakan “Ngapain kalian disini” dan Ishak Wardani mengatakan “Tidak ngapa-ngapain” kemudian Briptu Muhammad Hadri Panjaitan menghubungi Brigadir Februwanto Sidabutar agar datang ke kamar no. 38 Hotel Madina Sejahtera lalu Briptu Julpiandi Batubara bersama Briptu Muhammad Hadri Panjaitan menemukan bong yang terletak di lantai di dekat gorden jendela sedangkan sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil yang ditemukan di dalam sarung bantal dan briptu Julpiandi Batubara menyuruh Ishak Wardani untuk mengambil sabu-sabu yang disimpan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sarung bantal lalu Briptu Muhammad Hadri Panjaitan bersama Briptu Julpiadi Batubara dan Brigadir Februwanto Sidabutar membawa Ishak Wardani, Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan als. Bunsu ke kantor Polsek Panyabungan dan Ishak Wardani mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp. 800.000,- dan uang yang digunakan Ishak Wardani untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dari uang milik Ishak Wardani sebanyak Rp. 400.000,- sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- lagi berasal dari uang terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan yang dipinjam oleh Endrizal Caniago tetapi terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal mengetahui uang yang dipinjam oleh Endrizal Caniago tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu karena Endrizal Caniago yang membangun terdakwa yang sedang tidur untuk meminjam uang sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara sekurang-kurangnya harus ada 2 alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan

- 1 Keterangan saksi ;
- 2 Keterangan ahli ;
- 3 Surat;
- 4 Petunjuk ;
- 5 Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa system pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah system negatif (negatief wettelijk stelsel) sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 138 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ;

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah , ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka karena keterangan saksi-saksi Ishak Wardani dan Endrizal Caniago setelah dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa saling berkaitan sehingga Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa mengetahui uang yang dipinjam Endrizal Caniago digunakan untuk membeli shabu-shabu karena Endrizal Caniago dan Ishak Wardani mengakui terdakwa tidak dalam keadaan tidur dan terdakwa mengetahui Ishak Wardani dan Endrizal Caniago hendak membeli shabu-shabu dengan meminjam uang sebanyak Rp. 400.000,- kepada terdakwa dengan demikian unsur “*Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I*” telah terpenuhi menurut hukum;

### Unsur ke-2 : “*Tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa unsur ke dua ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk melakukan perbuatan “*Turut serta membeli Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I maka unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan "Membeli Narkotika Golongan I" adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan "menyuruh melakukan" berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya sedangkan "Turut serta melakukan" berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) selain itu dalam "turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas diketahui bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira Pukul 19.30 Wib Endrizal Caniago yang mengemudikan mobil Escudo dan terdakwa duduk di samping kiri Endrizal Caniago sedangkan Ishak Wardani duduk di bangku kedua lalu Endrizal Caniago mengatakan "Ada obat sakit kepala bang" dan saksi mengatakan "Obat apa, Paramex, Prokol" dan Endrizal Caniago mengatakan "Yang lain bang" kemudian saksi mengatakan "Ganja, Sabu" dan Endrizal Caniago mengatakan "Sabu aja bang" dan saksi mengatakan "Ia, saya usahakan" kemudian sesampainya di rumah Ishak Wardani lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ishak Wardani turun dari mobil dan Endrizal Caniago mengatakan “berapa uangnya” dan Ishak Wardani yang berdiri di pintu Endrizal Caniago mengatakan “Sinilah uangmu Rp. 400.000,- “ lalu Endrizal Caniago meminjam uang milik terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan sebesar Rp. 400.000,- dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan memberikan uang tersebut kepada Endrizal Caniago lalu Endrizal Caniago menyerahkan uang tersebut kepada Ishak Wardani dan setelah Ishak Wardani mendapat sabu-sabu tersebut maka Ishak Wardani menelepon Endrizal Caniago dan terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan maka setelah itu terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan bersama Endrizal Caniago menjemput Ishak Wardani di Simpang Toguda/jalan menuju Staim lalu terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan bersama Endrizal Caniago datang menjemput Ishak Wardani ke simpang Toguda/jalan menuju Staim kemudian terdakwa Djafriandi Faizal Hasibuan bersama Endrizal Caniago dan Ishak Wardani pergi menuju ke Hotel Madina Sejahtera, dengan demikian turut serta membeli narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, artinya selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air, 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah tusuk gigi, 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol . BA 1975 PA dipergunakan dalam perkara Zulhaidisyah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

**Hal- hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DJAFRIANDI FAIZAL HASIBUAN** Als. **BUNGSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Turut Serta Membeli Narkotika Golongan I”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam **tahanan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 0,5 (nol koma lima) gram sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik warna putih ;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang berisikan air ;
  - 1 (satu) pipa kaca yang bagian ujungnya sudah terpasang kompeng ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) unit mobil merk Escudo warna merah maron dengan Nopol .  
BA 1975 PA ;

*Dipergunakan dalam perkara terdakwa Zulhaidisyah ;*

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.,** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH.,** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.,** sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADITYA C. TARIGAN, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

T.T.D

**(SUGENG HARSOYO, SH.)**

T.T.D

**(BOY ASWIN AULIA, SH.)**

HAKIM KETUA

T.T.D

**(ADE ZULFINA SARI, SH, MHum)**

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**(MARHOT PAKPAHAN SH.)**